

Judul : Setelah Reses, DPR Lanjutkan Proses RUU Pengampunan Pajak
Tanggal : Jumat, 26 Februari 2016
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 4

Setelah Reses, DPR Lanjutkan Proses RUU Pengampunan Pajak

[JAKARTA] Ketua DPR Ade Komarudin memastikan Lembaga Parlemen itu akan tetap memproses RUU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) yang memang menjadi bagian dari Prolegnas Prioritas 2016. "Tetap lanjut. Tentu proses politik harus jalan terus, dan tidak terken- dala apapun," kata Ade, Kamis (25/2).

Kata dia, RUU Pengam- punan Pajak akan dibahas setelah reses. DPR beberapa waktu mendatang. Kepastian soal itu nantinya akan diba- has oleh Badan Musyawarah DPR. "Saya tak mau menda- hului keputusan Bamus. Saya berharap semua prosesnya lancar," kata Ade.

Dia menuturkan, terdapat sejumlah RUU prioritas yang akan dirampungkan DPR dalam waktu dekat. "Di antaranya soal RUU *Tax Amnesty*, RUU Terorisme dan revisi UU KPK. Kami men- yampaikan RUU *Tax Amnes- ty* kami telah rapat, esok akan kami sampaikan dalam par- ipurna mengagendakan ke Bamus untuk segera dibahas dan kami bertekad untuk diselesaikan masa sidang ini," ujarnya.



Ade Komarudin

Demikian halnya dengan revisi UU Terorisme. "Tera- khir menyangkut revisi UU KPK, kami bersepakat den- gan pemerintah untuk menunda rencana revisi UU KPK," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Edhie Baskoro Yud- hoyono (Ibas) membenarkan bahwa rapat membahas pro- duktivitas legislasi. "Kita hari ini kan dapat undangan dari Presiden untuk menga- dakan semacam rapat kon- sultasi membahas mengenai produktivitas legislasi," kata Ibas.

"Saya sampaikan sebagai pimpinan fraksi, sepakat dan setuju proses penyelesaian

legislasi akan semakin produk- tif sesuai kebutuhan dan target yang ada. Tentunya untuk kehidupan bermasyarakat."

Menolak

Setelah menolak RUU KPK, Fraksi Partai Gerindra juga menolak untuk dilakukan pembahasan RUU Pengam- punan Pajak (*Tax Amnesty*). Alasannya ternyata adalah karena fraksi itu merasa tak adil bila warga negara yang selama ini tak membayar pajak dengan baik, hanya diberi beban 1-2 % dari beban yang seharusnya 30 %.

"Ini soal rasa keadilan orang yang wajib pajak patuh itu kemudian bayar bayar pajak 30 persen, sementara orang yang tak patuh dikasih keringanan 1-2%. Itu kan tak adil," kata Supratman Andi Agtas, politisi Gerindra yang juga Ketua Baleg DPR, Kamis (25/2).

Menurut dia, bila tax amnesty diberlakukan, nan- tinya akan memberi pelajaran buruk. Karena orang akan lebih memilih untuk tak membayar pajak hingga datang saatnya tax amnesty.

"Nanti ini menjadi pela- jaran supaya orang melaku-

kan hal yang sama (tak mem- bayar pajak) setiap tahun. Itu berbahaya," kata Supratman.

Sebagai catatan, bebera- pa negara di dunia biasa men- erapkan tax amnesty. Austr- alia melakukannya pada 2007 dan 2009. Belgia pada 2004, dan Jerman juga melakukan- nya di tahun yang sama. Pada 2010, Yunani melakukan tax amnesty, Italia pada 2001, 2003, dan 2009, Portugas di 2005 dan 2010, Rusia pada 2007, Afrika Selatan pada 2003, Spanyol melakukannya pada 2012. Sementara di AS, negara-negara bagiann- ya sudah berkali-kali melaku- kannya sejak 2009 dan 2012. Lalu dilakukan lagi pada 2015 dan 2016.

Pengampunan pajak biasanya dilakukan demi menarik dana masyarakat yang diparkir di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah dibanding negara asal. Sebagai contoh, di Sin- gapura, PPh Badan sebesar 16 persen, sementara Indo- nesia 17 %. Bila dana diin- vestasikan di Singapura, maka dana pajak bisa berku- rang empat kali lipat diban- ding dana investasi awal. [MJS/C-6]